



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-X/2012**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004  
TENTANG MAHKAMAH AGUNG  
DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**JAKARTA**

**JUMAT, 20 APRIL 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA  
-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung [Pasal 45A ayat (2) huruf c] dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Pasal 30 ayat 2] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Agus Yahya

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Jumat, 20 April 2012, Pukul 10.51 – 11.01 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Muhammad Alim	(Ketua)
2) Achmad Sodiki	(Anggota)
3) Maria Farida Indrati	(Anggota)

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Said Sutomo

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.51 WIB

1. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sidang Pemeriksaan Permohonan Nomor 28/PUU-X/2012, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara pemohon, saya persilakan yang hadir dan kemudian diteruskan dengan apa saja yang Anda telah lakukan perbaikan-perbaikan terhadap permohonan Saudara? Saya persilakan.

Ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Pak Agus Yahya, bellaunya tidak sempat ikut hadir.

3. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Menguasakan pada kami untuk datang ke sini dan menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan perubahan sesuai dengan saran dan nasihat (...)

5. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Dari Bapak Majelis Hakim pada tanggal 28 bulan yang lalu.

7. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Bapak Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, setelah kami mencatat paling tidak ada enam hal yang perlu kami lakukan untuk

melakukan satu perbaikan permohonan yang telah kami bacakan pada sidang sebelumnya.

Pertama adalah masalah sistematika. Dalam masalah sistematika, telah kami adakan satu perbaikan, di sini saya buat ada empat poin.

9. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Dari masing-masing empat poin itu kita pilah-pilah menjadi beberapa persoalan seperti yang kita susun di permohonan yang telah kami sampaikan kepada Panitera.

Kedua adalah masalah penyebutan secara lengkap undang-undang yang diajukan dalam permohonan uji materi.

11. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Baik.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Yang saya maksud di sini sudah kami lengkapi bahwa pengujian uji materi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya, itu yang disarankan kemarin supaya disebutkan secara lengkap dan itu sudah kami lakukan.

Kemudian, saran yang berikutnya adalah tentang pembenaran dan pembetulan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai ... sebagai alat uji terhadap undang-undang yang kami mohonkan, telah kami perbaiki, yaitu baik yang salah maupun pengutipan yang perlu sudah kami lakukan, pada poin dua, yaitu angka 2.4, gitu.

Selanjutnya, perubahan yang kami lakukan adalah mengenai untuk mempelajari bahwa pasal yang kami uji, kami mohonkan ini adalah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Perkara Nomor 23/PUU ... 23/PUU-V/2007. Yang amar putusannya berbunyi, "Menyatakan permohonan Pemohon ditolak." Namun, dalam hal ini kami tetap masih mengajukan karena kami berpendapat mungkin eranya pada tahun 2007, pada era yang sekarang, yang memang sudah ada layanan Undang-Undang Pelayanan Publik. Saya pikir perlu ada satu peninjauan kembali karena eranya sudah berbeda karena Mahkamah Agung sebagai

penyelenggara pelayanan publik, sebagai penyelenggara negara adalah terikat oleh Undang-Undang Pelayanan Publik yang punya kewajiban, antara lain yang saya kutip dalam tambahan adalah melayani setiap warga negara Indonesia, dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dua, menyelenggarakan pelayanan publik seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

C. Meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Nah, itu yang kami tambahkan kenapa kami masih bersemangat, masih punya keyakinan kuat untuk tetap mengajukan meskipun pasal yang kami ujikan itu telah mendapat putusan dari yang terhormat Majelis Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, perbaikan selanjutnya. Poin selanjutnya adalah masalah petitum, petitum telah kami perbaiki sesuai dengan saran dari Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Yaitu, pertama adalah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dua, menyatakan Pasal 45A ... maaf ... tiga. Menyatakan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Empat. Mohon putusan tersebut dimuat dalam lembaran negara republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Saya pikir itu yang bisa kami tangkap, saran dan nasihat dari Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Yang Terhormat, yang disampaikan dan telah kami ... telah menanggapi dan telah melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya yang kami tangkap. Demikian, Yang Mulia Bapak Majelis Konstitusi.

13. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Mungkin begini ya, Saudara Pemohon. Itu yang petitum ke empat di halaman 13, bukan dimuat dalam lembaran negara, Berita Negara, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Oh, Berita Negara (...)

15. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Inggih (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Inggih, inggih, ya.

17. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Jadi bukan lembaran negara, kalau lembaran negara itu undang-undang biasanya. Jadi Berita Negara, oke?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya, oke.

19. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Nanti ... nanti Saudara perbaiki, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya.

21. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Apa namanya ... direnvoi saja karena sudah lewat waktunya. Sudah tidak ada lagi yang dikemukakan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Sudah, cukup (...)

23. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Nanti kami ... ya, nanti kami akan laporkan kepada ... kepada Pleno. Namun sebelumnya, ini Saudara telah mengajukan bukti tertulis, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya.

25. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9. Ya, tunggu dahulu, P-9 sampai ... oh, ada tambahan, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ada tambahan.

27. KETUA: MUHAMMAD ALIM

P (suara tidak terdengar jelas) P-12?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya.

29. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sudah betul itu?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Sudah betul, betul, ya.

31. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke. Tapi meskipun ini ada ... sudah ada yang Saudara ajukan, andai kata besok sidangnya berlanjut dan Saudara masih mau mengajukan bukti tertulis, masih bisa ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya.



33. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Tentu yang sementara ini kami nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baiklah Saudara Pemohon, nanti kami akan laporkan kepada Pleno, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Ya.

35. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Bagaimana tindak lanjut permohonan Saudara ini dan itu tergantung sepenuhnya kepada Putusan Pleno, oke?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAID SUTOMO

Oke.

37. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Nanti Saudara menunggu saja. Dengan demikian sidang kami nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.01 WIB

Jakarta, 20 April 2012  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo  
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.